

TANGGUNGJAWAB DESA ADAT DALAM PENANGGULANGAN SAMPAH PLASTIK SISA UPACARA YADNYA

A.A Ngurah Aditya Mahendra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: gungaditya01546@gmail.com,
I Gede Pasek Pramana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: pasek_mail@yahoo.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v11.i01.p01>

ABSTRAK

Tujuan riset dari karya tulis ilmiah ini antaralain untuk mengetahui peran desa adat dalam pencegahan pencemaran sampah plastik sisa upacara yadnya Hindu Bali. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normative. Dari penulisan karya tulis ilmiah ini ditemukan bahwa peran Desa adat pakraman memiliki hak untuk menyusun, mengurus, dan menaungi penyelenggaraan parahyangan, pawongan, dan palemahan desa adat, dan dalam perwujudan nilai segara kerthi bagi desa adat memiliki tugas pembinaan untuk menggali, melestarikan dan mengembangkan desa pakraman beserta dengan adat istiadat kebudayaan. Sebagai perwujudan segara kerthi desa adat dapat menciptakan kegiatan rutin untuk pembersihan pantai tempat melasti maupun wisata. Kesadaran budaya adalah hal yang penting untuk masyarakat agar sadar akan pentingnya pengelolaan sampah.

Kata Kunci: *Desa Adat, Pakraman, Sad Kerthi*

ABSTRACT

The purpose of writing this scientific paper is, among other things, to find out the role of traditional villages in preventing plastic waste pollution from the Balinese Hindu yadnya ceremony at Bali, From the writing of this scientific paper, it was found that the role of Pakraman customary village had the right to regulate, manage and protect the administration of parahyangan, pawongan, and palemahan traditional villages, and in the embodiment of the value of Segara Kerthi for traditional villages, it has the duty of guidance to explore, preserve and develop the village. pakraman along with cultural customs. As a manifestation of the traditional village kerthi, it can create routine activities for cleaning the beaches where melasti and tourism are.

Keywords: *Traditional Village, Pakraman, Sad Kerthi*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Masyarakat Hindu Bali tentunya memiliki kaitan erat antara kepercayaan agama yang dianutnya dengan keadaan lingkungan alam sekitar, serta secara khususnya di Bali.¹ Dengan kaitannya antara kepercayaan agama Hindu Bali dengan terefleksikan dalam upacara *yadnya* pelarungan sesajen ke laut seperti upacara *melasti* (pelarungan sesajen dan penyucian diri di pantai) dan lain sebagainya yang diselenggarakan oleh

¹ Ardika, I Wayan., 2015. *Sejarah Bali Dari Prasejarah Hingga Modern*, Udayana University Press, Denpasar, h. 306.

masyarakat desa adat.² Adapun dampak yang ditimbulkan dari oknum masyarakat adat dengan adanya berbagai upacara agama yang dilaksanakan menimbulkan permasalahan sampah plastic baik dari sisa-sisa perlengkapan upacara maupun kemasan dari makanan dan minuman yang di perbuat oleh peserta upacara.³ Dari jumlah yang tinggi itu 11% tiap tahun yang jumlahnya diantaranya mengarah ke laut.⁴

Diundangkannya Pergub Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulnya Sampah Plastik Sekali Pakai pada Pasal 2 menjadi dasar acuan Pemerintah Daerah untuk merumuskan strategi teknis pelestarian lingkungan yang di implementasikan dalam larangan membawa plastic sekali pakai masuk dalam area Pura yang aturannya ditegakkan oleh aparaturnya desa adat seperti *pecalang* (satuan keamanan desa adat). Namun, pada upacara-upacara yang melibatkan banyak massa seperti *melasti* di pantai, seringkali plastic sekali pakai tetap lolos dan berpotensi mencemari lingkungan.

Dalam konstitusi ialah UUD NRI 1945 Pasal 18B ayat(2) menegaskan pada esensinya kalau Negeri mengakui kesatuan warga hukum adat serta hak tradisinya yang hidup serta tumbuh di warga. Desa Adat sendiri diatur keberadaannya pada Pasal 6 Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa. Keberadaan desa pakraman sebagai penyelenggara upacara-upacara agama Hindu Bali dan kewenangan membuat dan menerapkan aturan hukum adat diakui dan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat. Dengan diakuinya Desa Adat memiliki otonominya sendiri sehingga merupakan kewenangannya dalam mengelola dan mengolah kepentingan pemerintah adat dan masyarakat adat.⁵ Mengenai filosofi *Tri Hita Karana* sebagai unsur pokok desa adat dan pada Pasal 6 ayat (3) terdapat nilai penyucian alam semesta (*jagat kerthi*) sebagai salah satu sumber filosofi *Tri Hita Karana*.

Permasalahan pada karya tulis ilmiah ini muncul oleh karena adanya kekaburan norma pada Pasal 6 Perda Desa adat karena filosofi *Tri Hita Karana* yang disebutkan yakni nilai penyucian alam semesta (*jagat kerthi*) yang menimbulkan pertanyaan apakah nilai ini dapat dijadikan pedoman sebagai upaya pencegahan pencemaran sampah plastic sisa upacara *yadnya* Hindu Bali. Disamping itu adanya kekosongan norma hukum yang tidak mengatur secara spesifik mengenai peraturan desa adat tentang pencegahan sampah plastic bagi masyarakat adat dalam melaksanakan upacara *yadnya* di Bali dan juga kekosongan norma hukum yang tidak mengatur kewajiban dan wewenang desa adat dalam penanganan sampah terdapat pada Undang-undang No 18 Tahun 2008 mengenai Penanganan Sampah. Tugas desa adat menurut Pasal 22 huruf k Perda Desa Adat adalah melakukan pelatihan dan pemberdayaan *Krama* (masyarakat) dalam menaikkan tanggungjawab kepada lingkungan dan desa adat memiliki kewenangan membentuk peraturan adat sesuai Pasal 24 huruf a Perda Desa Adat. Oleh karenanya menarik untuk ditulis menjadi

² Eiserman, Fred B. *Bali Sekala & Niskala*, Tuttle Publishing, 1990, Singapore p. 84.

³ Tribun News, "*Sampah di Pantai Usai Upacara Melasti Menjadi Sorotan*", 28/02/2019, <https://bali.tribunnews.com/2019/02/28/sampah-di-pantai-usai-upacara-melasti-menjadi-sorotan>, diakses pada 1 Mei 2020.

⁴ Widiantara, 2020. "Strategi Public Relations Pemprov Bali Menuju Bali Bebas Sampah Plastik." *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2-3 : 84-91.

⁵ I Nyoman Sirtha, 2008, *Aspek Hukum Dalam Konflik Adat di Bali*, Udayana University Press, Denpasar, h.28

suatu karya ilmiah mengenai “Tanggungjawab Desa Adat Dalam Penanggulangan Sampah Plastik Sisa Upacara Yadnya”.

Pentingnya penelitian akan hal ini terefleksikan dari penelitian sebelumnya yang relevan yakni, Jurnal dengan judul “Pengelolaan Sampah Berbasis Sosial Budaya: Upaya Mengatasi Masalah Lingkungan di Bali” oleh I Nyoman Wardi, dengan tujuan penulisan untuk: mendeskripsikan sistem penanganan sampah hunian yang dicoba oleh warga, serta mengenali bermacam kasus yang dialami dalam pengelolaan sampah berbasis warga. Setelah itu Harijan dengan judul “Kedudukan dan Desa Adat dalam Penanganan Sampah di Kota Denpasar.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan, maka muncul permasalahan antara lain:

1. Apakah yang menjadi landasan bagi desa adat untuk ikut serta bertanggungjawab mewujudkan *sad kerthi* dalam upaya penanggulangan sampah plastik sisa upacara yadnya?
2. Sejauhmana peran desa adat terkait keikutsertaanya dalam pencegahan tindakan hukum dalam perspektif penanggulangan sampah plastik sisa upacara yadnya?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang diharapkan dapat tercapai dari karya tulis ilmiah ini yakni:

1. Mengetahui peran desa adat dalam pencegahan pencemaran sampah plastik sisa upacara *yadnya* Hindu Bali di Denpasar.
2. Mengetahui Sejauhmana peran desa adat terkait keikutsertaanya dalam pencegahan tindakan hukum dalam perspektif penanggulangan sampah plastik sisa upacara yadnya

2. Metode Penelitian

Riset ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan(Statute Approach) dalam bidang Hukum Lingkungan dan peraturan daerah di Bali. Penelitian ini tergolong penelitian normatif. Alasan pemilihan metode penelitian normatif, karena penelitian ini fokus pada isu mengenai kekaburan norma terkait pengaturan tentang peran desa adat dalam upaya penanggulangan sampah plastik sisa hasil upacara yadnya di dalam Perda Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat. Selain itu riset tersebut juga mengkaji isu hukum dimana adanya kekosongan norma hukum yang tidak mengatur mengenai kewajiban dan wewenang desa adat dalam penanganan sampah dalam UU No 18 Tahun 2008. Bahan yang dipergunakan ialah hukum primer serta hukum sekunder.⁶ Buat bahan hukum sekunder yang digunakan merupakan literatur menimpa hukum area di Indonesia dianalisis memakai metode analisis kualitatif

⁶ Amiruddin., Asikin, Zainal, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. IX, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 30.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Landasan bagi desa adat untuk ikut serta bertanggungjawab mewujudkan *sad kerthi* dalam upaya penanggulangan sampah plastik sisa upacara yadnya

Konsep Tri Hita Karana meliputi; Bhakti Krama terhadap Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa; Punia antar Krama dengan sesama; Asih Krama terhadap alam area. Dalam Pasal 1 angka 27 Perda Desa Adat di Bali sendiri menjabarkan Tri Hita Karana selaku 3 pemicu munculnya kebahagiaan dengan hidup harmonis kepada Tuhan, manusia, dan alam area. Nilai-nilai yang Tri Hita Karana berasal dari Sad Kerthi yang pada Pasal 1 angka 28 Perda Desa Pakraman di Bali Sad Kerthi merupakan upaya menyucikan jiwa (atma kerthi), melindungi kelestarian hutan (wana kerthi) serta danau (danu kerthi) selaku sumber air bersih, laut beserta tepi laut (segara kerthi), keharmonisan sosial serta alam yang dinamis (jagat kerthi), serta membangun mutu sumber energi manusia (jana kerthi).

Konsep nilai *sad kerthi* desa adat memiliki tugas pembinaan untuk menggali, melestarikan dan mengembangkan desa pakraman beserta dengan adat istiadat kebudayaan. Disamping melakukan pembinaan, pengelolaan sampah dengan didasari oleh nilai budaya juga merupakan tugas dari desa adat. Adapun program ini direncanakan secara terus menerus sambil memberikan pengertian kepada masyarakat pentingnya menjaga lingkungan.⁷ Dari kegiatan tersebut maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan alam laut merupakan tanggung jawab semua elemen masyarakat dan juga pemerintah Desa Adat Pakraman. *Sad kerthi* harus dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat guna melestarikan lingkungan di Bali.

Desa Adat Bali secara tradisional pada masa pembentukannya disebut dengan istilah "*desa pekraman*" yang disandingkan dengan datangnya Pendeta Hindu Rsi Markandya ke Bali.⁸ Apabila merujuk pengertian Desa Adat pada peraturan perundang-undangan maka akan terjawab pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia." Lebih spesifiknya lagi dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali Pada Pasal 1 angka 8 menyebutkan "Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri."⁹

Mengenai Pemerintahan Desa *pakraman*, Bali mempercayai system yakni tidak memisahkan yang diperintah serta memerintah. Adapun pengaturan hukum

⁷ Nusa Bali, "Pantai Bangkalan diserbu Sampah Plastik Kiriman", 2019, <https://www.nusabali.com/berita/61640/pantai-bangklangan-diserbu-sampah-plastik-kiriman>, diakses pada 5 Mei 2020 pukul 17.57 WITA

⁸ Sukadana, 2002. "*Peran Desa Adat Dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup (Studi Kasus Obyek Wisata Hutan Sangeh, Badung, Bali)*." PhD diss., Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. h.10

⁹ Surpha, I. Wayan, 1993. "*Eksistensi Desa Adat dengan Diundangkannya UU Nomor 5 Tahun 1979*." h. 56.

mengenai tata pemerintahan desa adat terdapat pada Pasal 28 sampai dengan Pasal 42 Perda Desa Adat di Bali. Kekuasaan tertinggi dalam desa *pakraman* terletak pada *paruman krama*. Sedangkan *bendesa* dan *prajuru* hanyalah petugas pelaksana dimana menjalankan semua yang diputuskan dalam *paruman krama desa*. Adapun tugas serta kewajiban *prajuru* secara umum termuat dalam peraturan desa *pakraman* masing-masing.¹⁰ *Awig-awig* merupakan peraturan yang dibuat oleh masyarakat oleh karena adanya kebiasaan yang berulang dalam kehidupan bermasyarakat yang diimplementasikan dengan berpedoman kepada perumpamaan Tri Hita Karana dengan masing masing ajaran agama di desa *pakraman*.¹¹ Pada Tahun 1990 Majelis Pembina Lembaga Adat Provinsi Bali membagi sistem pemerintahan desa *pakraman* berdasarkan jumlah pejabat puncak yang berada dalam struktur kepengutusan untuk menjalankan tugas sehari-hari. Pembagian sistem pemerintahan desa tersebut antara lain:

- a) Pemerintahan tunggal, yakni desa *pakraman* yang dipimpin oleh satu orang *bendesa/klian desa*.
- b) Pemerintahan kembar, yakni pimpinan desa dijabat oleh dua orang yang disebut dengan *bayan desa (kubayan)*
- c) Sistem pemerintahan kolektif, yakni desa *pakraman* yang dipegang oleh komite dewan

Cerminan universal terhadap struktur pemerintahan desa *pakraman* ialah wajib ada faktor kelembagaan pemerintah desa adat serta lembaga pengambil keputusan. Lembaga pengambil keputusan desa *pakraman* meliputi *paruman desa* serta *pasengkepan desa adat*. *Prajuru Desa* dalam perihal ini sedikit tidaknya wajib terdiri atas: *bandesa adat*; *patajuh bandesa (wakil)*; *panyarikan (sekretaris/ juru tulis)*; serta *patengen (juru raksa/ bendahara)*. *Kertha desa adat* ialah Lembaga yang terdiri atas pemucuk desa adat serta masyarakat desa yang diutus oleh banjar adat. Tugas dari *Kertha Desa* merupakan menerima, mengecek, serta menuntaskan masalah adat yang terjalin di desa adat bersumber pada hukum adat.

Pengelolaan Sampah ialah sesuatu aktivitas sistematis yang terdiri atas pengurangan serta penindakan sampah.¹² Bagi pembagian bersumber pada pembentukannya sampah dibedakan jadi sampah organik serta sampah an- organik. Sampah plastik dikategorikan sebagai sampah an-organik oleh karena dasar pembentukannya melalui proses kimiawi. Sampah plastik ini juga sering dikenal dengan istilah sampah kering yang sulit membusuk.¹³ Pengelolaan sampah ini merupakan tugas seluruh masyarakat desa adat untuk turut serta melestarikan lingkungan sesuai dengan Pasal 12 Perda Desa Adat. Selain tugas dari masyarakat adat, desa *pakraman* juga memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan. Desa adat memiliki kewajiban untuk menjaga alam Bali secara *sakala* dan *niskala*.

Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Gubernur Bali No 47 Tahun 2019 mengenai Pengurusan Limbah, dikatakan pada kaidahnya bahwa peran serta pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab *krama desa*. Adapun secara spesifik peran dari

¹⁰ Suadnyana, Ida Bagus Putu Eka, and Krisna Suksma Yogiswari, 2020. "Peranan Komunikasi Persuasif Dalam Implementasi Ajaran Tri Hita Karana Pada Sekaa Truna Truni." *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2-3: 104-112.

¹¹ Nampipulu, 2019. "Peranan Desa Adat Serangan dalam Melakukan Perlindungan dan Pelestarian Satwa Penyus." *Kertha Desa*, 1.01, 1-14.

¹² Wardi, I. Nyoman, 2011. "Pengelolaan sampah berbasis sosial budaya: Upaya mengatasi masalah lingkungan di Bali." *Bumi Lestari Journal of Environment* 11, no. 1: 167-177.

¹³ *Ibid.*

krama desa adat ialah membangun kesadaran untuk budaya hidup bersih. Desa adat dalam hal ini dapat melakukan pengelolaan sampah secara swakelola. Dalam penanganan sampah desa adat dapat Menyusun awig-awig/*pararem* desa adat, melaksanakan ketentuan awig-awig dan menerapkan sanksi adat.

Peranan desa adat dalam pengelolaan sampah pada hakikatnya merupakan pembinaan masyarakat dengan memberikan pemberdayaan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan perlindungan lingkungan. Desa adat dalam upaya mengelola sampah plastik pada khususnya harus memperhatikan apa yang menjadi permasalahan sampah dalam pengelolaannya, guna mewujudkan tugas desa adat dalam Pasal 22 huruf (j), (k) dan (l) Perda Desa Adat di Bali yakni melindungi kesucian, kelestarian, kebersihan, desa pakraman. Kebersihan juga harus dikatakan termasuk kebersihan lingkungan seperti nilai yang terkandung dalam *sad kerthi*. Sehingga tugas desa adat adalah melakukan pelatihan dan sosialisasi *krama* (masyarakat hindu desa adat Bali) agar memajukan tanggung jawab kebersihan lingkungan.

Sedangkan dalam hal ini peranan Desa Adat dalam pengelolaan sampah upacara di masing-masing wilayah perlu adanya kegiatan pengawasan, pembinaan, serta aturan hukum melalui pembentukkan sebuah aturan hukum tersendiri berupa awigawig/*pararem* untuk mengatur hak dan kewajiban serta tingkah laku masyarakat pada masing-masing desa dalam mengelola sampah upacara agar lebih efektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat khususnya di Bali belum sepenuhnya menerapkan pengelolaan sampah upacara (adat) dengan konsep 3R. Tanggung jawab Pemerintah Daerah hanya berfokus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat miskin, perekrutan petugas sampah yang berasal dari para pekerja kasar dan miskin juga perlu dilakukan guna mengurangi angka riil pengangguran dan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Perekrutan ini dapat melalui pihak swasta yang dikontrak tiap tahun atau tenaga lepas yg menginduk pada dinas atau unit layanan tertentu. Pengrekrutan calon tenaga baru biasanya untuk pekerja pada bagian pemilah sampah di TPA, pekerja kompos, dan sopir truk armroll untuk pengangkutan sampah di setiap lokasi.

Sehingga belum seluruh desa adat yang terdapat di Bali mempunyai ketentuan dalam wujud awig-awig/*pararem* yang secara spesial mengendalikan hak serta kewajiban dan tingkah laku masyarakat dalam pengelolaan sampah upacara adat serta kurangnya pemerintah dalam melakukan sosialisasi ke setiap banjar. Yang dimana pemerintah belum sepenuhnya mengimplementasikan pengelolaan sampah upacara (adat) yang berbasis Tri Hita Karana pada masyarakat di Bali.

3.2 Peran desa adat terkait keikutsertaanya dalam pencegahan tindakan hukum dalam perspektif penanggulangan sampah plastik sisa upacara yadnya

Kasus sampah plastik di Bali telah jadi perkara yang menemukan atensi sungguh- sungguh dari bermacam golongan. Dalam perihal ini dengan memakai pentahelix dengan basis 5 kekuatan dengan kerja sama, kelima faktor ini wajib solid, silih support dalam pengolahan sampah di Bali yang hingga dikala ini. Peran pemerintah dalam Perda No.5/2011 tentang Pengelolaan Sampah pada penjelasan yang diatur pada "pasal 6 jo Pasal 8 UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah telah memberikan tugas dan wewenang kepada Pemerintah Provinsi Bali untuk ikut serta mengelola sampah di wilayahnya baik melalui penetapan kebijakan, pembentukan produk hukum, maupun tindakan implementatif. Amanat itu menimbulkan konsekuensi bahwa Pemerintah Provinsi Bali berkewajiban memberikan

pelayanan publik dalam pengelolaan sampah, yang secara normatif diawali dengan pembentukan perda yang mengatur pengelolaan sampah. Secara substansial, pengelolaan sampah di daerah merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait, meskipun secara operasional pengelolannya dapat bermitra dengan pihak ketiga seperti desa adat, orang perorangan, kelompok orang maupun badan usaha. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sampah yang menjadi wewenangnya diarahkan untuk dapat mewujudkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.”¹⁴

Peranan desa pakraman (*community*) amat berarti karena desa *pakraman* yakni keintegrasian masyarakat hukum adat di Bali. Melihat dari manfaatnya desa adat mendukung pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam kelancaran dan perwujudan pembangunan di berbagai bidang serta melindungi, merawat dan memakai harta desa *pakraman* untuk kedamaian krama desa adat.¹⁵

Peran desa *pakraman* dalam penanganan sampah pada konsepnya dapat mengunggah uraian jika segenap pergantian yang terjalin pada masyarakat hendaknya disikapi oleh desa *pakraman*. Dalam situsai ini, desa adat perlu membuka diri lebih lebar dan mendalam dalam permasalahan yang ada, karena sebagaimana disebutkan Pasal 22 huruf (j) Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Mengenai Desa Adat di Bali Tugas Desa Adat dalam menerapkan kasukretan sakala dan niskala merupakan “Melindungi kesucian, kelestarian, kebersihan, serta kedisiplinan Palemahaan Desa Adat”, namun bukan saja jadi tugas dan wewenang desa adat saja melainkan pula masyarakat yang terdapat pada asas kebersamaan dalam penanganan sampah, sebagaimana dimaksud pula pada Pasal 12 kalau “Tiap orang yang terletak ataupun bertempat tinggal di Palemahan Desa Adat harus melindungi kesucian, kelestarian, kebersihan, serta kedisiplinan”, bersumber pada konsep Tri Hita Karana dan Sad Kerthi.

Desa adat dapat mengambil peran sebagai penyedia ialah menolong membagikan sarana salah satunya sarana dalam melindungi palemahan ialah mengawasi dan melindungi kesucian, kelestarian, kebersihan, serta kedisiplinan daerah desa adat lewat pengelolaam sampah. Ada pula program serta sarana yang diterapkan buat menunjang kedudukan dan desa adat untuk melaksanakan pengurusan sampah yang diartikan pada uraian diatas, untuk melakukan penurunan serta penindakan sampah ialah dari hulu yang dicoba dengan sumber lewat pemantauan, pembinaan, serta penegakan hukum oleh desa adat merupakan:

- a) Pengelolaan Sendiri
- b) TPST 3R dan TPS 3R
- c) Bank Sampah

4. Kesimpulan

Dari pembahasan permasalahan yang dipaparkan mengenai Tanggungjawab Desa Adat Bali dalam Penanggulangan Sampah Plastik Sisa Upacara *Yadnya* maka dapat diketahui kesimpulan sebagai berikut pengelolaan sampah ini merupakan tugas

¹⁴ Bagian Penjelasan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

¹⁵ Soepomo,1977. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta

seluruh masyarakat desa adat untuk turut serta melestarikan lingkungan. Tanggung jawab pemerintah untuk melestarikan fungsi lingkungan didasari dengan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dengan ini dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam dimensi nilai-nilai lokal Bali. Oleh sebab itu, peraturan hukum penanganan sampah ini dilihat pada "asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas keharmonisan dan keseimbangan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi".

Daftar Pustaka

Buku

- Ardika, I Wayan., 2015. Sejarah Bali, Udayana University Press, Denpasar, h. 306.
- Eiserman, Fred B, 1990. Bali Sekala & Niskala Tuttle Publishing, Singapore, p. 84.
- I Nyoman Sirtha, 2008. Aspek Hukum Dalam Konflik Adat di Bali, Udayana University Press, Denpasar, h.28
- Amiruddin., Asikin, Zainal, 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. IX, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 30.
- Surpha, I. Wayan, 1993. "Eksistensi Desa Adat dengan Diundangkannya UU Nomor 5 Tahun 1979." h. 56.

Jurnal

- Nampipulu, I. Wayan Kusuma Giri. (2019). "Peranan Desa Adat Serangan dalam Melakukan Perlindungan dan Pelestarian Satwa Penyu." *Kertha Desa*, 1.01 : 1-14.
- Oktadesia, Ryan Andhikautami, and Priyendiswara Agustina Bela. (2020). "STUDI KEBERHASILAN PENGELOLAAN OBJEK WISATA PANTAI PANDAWA OLEH BUMDA KUTUH." *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)* 2, no. 1 : 1123-1136. h. 1133
- Pujianiki, Ni Nyoman, I. Gusti Ngurah Putra Dirgayusa, and I. Made Rai Januatmika. (2020). "PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DI PANTAI PANDAWA." h.13
- Suadnyana, Ida Bagus Putu Eka, and Krisna Suksma Yogiswari. (2020). "Peranan Komunikasi Persuasif Dalam Implementasi Ajaran Tri Hita Karana Pada Sekaa Truna Truni." *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial* 2, no. 2-3 : 104-112.
- Sukadana. (2002). "Peran Desa Adat Dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup (Studi Kasus Obyek Wisata Hutan Sangeh, Badung, Bali)." PhD diss., Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, h.10
- Wardi, I. Nyoman. (2011). "Pengelolaan sampah berbasis sosial budaya: Upaya mengatasi masalah lingkungan di Bali." *Journal of Environment* 11, no. 1 : 167-177.
- Widiantara, "Strategi Public Relations Pemprov Bali Menuju Bali Bebas Sampah Plastik." *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2-3 : 84-91.

Internet

- Tribun News, "Sampah di Pantai Usai Upacara Melasti Menjadi Sorotan", 28/02/2019, <https://bali.tribunnews.com/2019/02/28/sampah-di-pantai-usai-upacara-melasti-menjadi-sorotan>, diakses pada 1 Mei 2020.

Nusa Bali, "Pantai Bangkalan diserbu Sampah Plastik Kiriman", 2019, <https://www.nusabali.com/berita/611640/pantai-bangklangan-diserbu-sampah-plastik-kiriman>, diakses pada 5 Mei 2020

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Tahun 1945, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai

Peraturan Daerah Provinsi Bali No 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali